



PUTUSAN

Nomor 555/Pdt.G/2023/PA Bsk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi dengan Nafkah Iddah dan Hak Asuh Anak antara:

PENGGUGAT, NIK: 1304074406800003, Tempat tanggal lahir di Sungayang, 04 Juni 1980, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Buruh Tani, Tempat kediaman di Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ecisaja33@gmail.com dan nomor Hp. 081382010551, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, NIK 1304070707770006 Tempat tanggal lahir Sungayang, 07 Juli 1977, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai kumulasi dengan Nafkah Iddah dan Hak Asuh Anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan Nomor 555/Pdt.G/2023/PA.Bsk tanggal 06 Desember 2023 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan Perkara Nomor 555/Pdt.G/2023/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 03 Juli 1997, di Masjid Baiturrahman di Nagari Sungayang, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 12 Juli 1997;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Balai Diateh, Nagari Sungayang, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 3.1 ANAK PERTAMA, NIK [REDACTED], laki-laki lahir di Batusangkar tanggal 31 Maret 1999 umur 24 tahun;
 - 3.2 ANAK KEDUA, NIK [REDACTED], perempuan, lahir di Sungai Tarab tanggal 15 Oktober 2006, umur 17 tahun, sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
 - 3.3 ANAK KETIGA, NIK [REDACTED], perempuan lahir di Tanah Datar tanggal 13 Agustus 2015, umur 8 tahun sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
 - 4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat mementingkan diri sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja di sebagai buruh tani;
 - 4.2 Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain yang bernama (WIL) yang diketahui dari Tergugat langsung ;
 - 4.3 Tergugat sering bermain judi online Penggugat mengetahuinya langsung saat Tergugat bermain judi online;
5. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan puncaknya terjadi pada Maret 2023 disebabkan Penggugat

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan Perkara Nomor 555/Pdt.G/2023/PA Bsk.



yang tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak bertanggungjawab terhadap nafkah kebutuhan sehari-hari sehingga, sehingga terjadilah perselisihan yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, hingga sekarang tidak pernah lagi pulang kerumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya;

6. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Jorong Balai Diateh, Nagari Sungayang, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar sedangkan Tergugat berada di tempat saudara Tergugat beralamat di Jorong Balai Diateh, Nagari Sungayang, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa anak yang bernama ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA, sekarang berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
10. Bahwa selama masa iddah Penggugat tidak boleh menikah dengan orang lain, maka dimohonkan kepada Tergugat memberikan nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batusangkar untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat menyerahkan nafkah iddah;
11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan Perkara Nomor 555/Pdt.G/2023/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama a. ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Sungai Tarab tanggal 15 Oktober 2006, b. ANAK KETIGA, perempuan lahir di Tanah Datar tanggal 13 Agustus 2015sekarang berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batusangkar untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat menyerahkan nafkah iddah;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan Perkara Nomor 555/Pdt.G/2023/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, bertanggal 28 Maret 2019, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda "P.1" dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, bertanggal 12 Juli 1997, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda "P.2" dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK [REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, bertanggal 23 September 2022, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda "P.3" dan diparaf;

Bahwa, di samping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir di Minangkabau, 18 April 1952, 71 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, yang merupakan tetangga Penggugat, dan dalam keadaan diperiksa di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan Perkara Nomor 555/Pdt.G/2023/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat sudah menikah dengan Risnaldi pada tahun 1997 dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
 - Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Jorong Balai Diateh, Nagari Sungayang, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah tempat tinggal;
 - Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun kemudian sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga;
 - Saksi bisa mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran karena saksi pernah mendengar langsung;
 - Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu karena Tergugat yang pergi dari rumah bersama;
 - Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing di Kecamatan Sungayang di Kabupaten Tanah Datar;
 - Keluarga sudah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Pekerjaan Tergugat adalah sebagai buruh harian lepas dan saksi tidak mengetahui penghasilannya;
2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir di Tanjung Sungayang, tahun 1954, 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, yang merupakan ibu kandung Penggugat, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
- Penggugat sudah menikah dengan Risnaldi pada tahun 1997 dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
 - Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Jorong Balai Diateh, Nagari Sungayang,

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan Perkara Nomor 555/Pdt.G/2023/PA Bsk.



Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah tempat tinggal;

- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebabnya karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran berdasarkan cerita Penggugat;
- Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya;
- Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan Sungayang di Kabupaten Tanah Datar dan Tergugat juga tinggal di Kecamatan Sungayang;
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Pekerjaan Tergugat adalah sebagai buruh harian lepas, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain lagi dan telah mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta Penggugat dalam kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 27 Desember 2023 menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan Perkara Nomor 555/Pdt.G/2023/PA Bsk.



Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti yang relevan yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana dipertimbangkan pada bagian belakang dan menerangkan pelaksanaan akad pernikahan para pihak di Kantor Urusan Agama, dihubungkan pula dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batusangkar, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Batusangkar untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menyarankan pada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan Perkara Nomor 555/Pdt.G/2023/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 154 R.Bg, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah:

1. Antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali, oleh karena itu Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu *ba`in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
2. Agar ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Sungai Tarab tanggal 15 Oktober 2006 dan ANAK KETIGA, perempuan lahir di Tanah Datar tanggal 13 Agustus 2015, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
3. Agar Tergugat dihukum memberikan nafkah iddah sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai ketentuan pasal 149

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan Perkara Nomor 555/Pdt.G/2023/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan Pasal 150 Rbg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat telah dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3, yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keempat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, dengan demikian keempat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, keempat alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata *jis.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan Perkara Nomor 555/Pdt.G/2023/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Penggugat yang merupakan warga Jorong Balai Diateh, Nagari Sungayang, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut relevan dengan perkara ini dan membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 Juli 1997 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 20 Juni 2010. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Juli 1997;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut relevan dengan perkara ini dan membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, laki-laki lahir di Batusangkar tanggal 31 Maret 1999 umur 24 tahun, ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Sungai Tarab tanggal 15 Oktober 2006, umur 17 tahun dan ANAK KETIGA, perempuan lahir di Tanah Datar tanggal 13 Agustus 2015, umur 8 tahun. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa telah lahir tiga orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA, umur 8 tahun dari ibu bernama Helma Yesi dan ayah bernama Risnaldi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308-309 R.Bg., dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan Perkara Nomor 555/Pdt.G/2023/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sesuai antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan bukti surat P.1 diperoleh fakta bahwa Penggugat bernama **PENGGUGAT**, NIK [REDACTED], dan beragama Islam;
- 2) Berdasarkan bukti surat P.2 diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 03 Juli 1997;
- 3) Berdasarkan bukti surat P.3 diperoleh fakta bahwa **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Muhammad ANAK PERTAMA, laki-laki lahir di Batusangkar tanggal 31 Maret 1999 umur 24 tahun, ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Sungai Tarab

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan Perkara Nomor 555/Pdt.G/2023/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Oktober 2006, umur 17 tahun dan ANAK KETIGA, perempuan
lahir di Tanah Datar tanggal 13 Agustus 2015, umur 8 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat,
diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Saksi pernah melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar mulut;
- Penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga;
- Sejak 8 (delapan) bulan yang lalu Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi, sementara Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar tersebut;
- Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dimana anak kedua dan ketiga tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat;
- Pekerjaan Tergugat adalah sebagai buruh harian lepas dan penghasilan Tergugat sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam satu bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat,
diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Saksi tidak pernah mendengar langsung keduanya bertengkar mulut karena saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat;
- Sejak 8 (delapan) bulan yang lalu Penggugat sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi, sementara Tergugat yang tinggal di rumah kediaman bersama;
- Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan Perkara Nomor 555/Pdt.G/2023/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dimana anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat;
- Pekerjaan Tergugat adalah sebagai buruh harian lepas, namun saksi tidak mengetahui persis jumlah penghasilannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
2. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya;
3. Bahwa selama berpisah pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum berikut:

- 1) Tergugat yang merupakan suami sah Penggugat sehingga mengakibatkan antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setidaknya sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul kembali, di samping itu Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil;
- 2) Dari pernikahan sah Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, laki-laki lahir di Batusangkar tanggal 31 Maret 1999 umur 24 tahun, ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Sungai Tarab tanggal 15 Oktober 2006, umur 17 tahun dan ANAK KETIGA, perempuan lahir di Tanah Datar tanggal 13 Agustus 2015, umur 8 tahun, di

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan Perkara Nomor 555/Pdt.G/2023/PA Bsk.



mana anak kedua dan anak ketiga tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat;

- 3) Pekerjaan Tergugat adalah sebagai buruh harian lepas dan penghasilan tidak diketahui;

Pertimbangan Petitum-petitum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat. Mengenai petitum Penggugat pada angka 1, Majelis Hakim mesti mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat terlebih dahulu;

Pertimbangan Petitum Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat pada angka 2, yaitu agar dijatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta telah berpisah selama 8 (delapan) bulan. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 3 (tiga) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf (f) tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta telah berpisah selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan Perkara Nomor 555/Pdt.G/2023/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Penggugat, yaitu adik kandung dan teman kandung Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan para pihak telah didamaikan oleh keluarga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekcoakan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan dua orang saksi dalam

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan Perkara Nomor 555/Pdt.G/2023/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jika tidak dapat dibuktikan perselisihan dan pertengkarannya, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan apabila Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal minimal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu Tergugat yang merupakan suami sah Penggugat sehingga mengakibatkan antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setidak-tidaknya sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul kembali, di samping itu Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil, di samping itu Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan Pasal 310 R.Bg. tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan Perkara Nomor 555/Pdt.G/2023/PA Bsk.



أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ
دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudaratannya yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sebagaimana sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari sikap dan perbuatan Tergugat yang telah melalaikan tanggung jawabnya dalam rumah tangga dan Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama semenjak lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu sampai sekarang, dan kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari solusi dan berupaya agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berbaik kembali, namun tidak berhasil sampai sekarang karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan kondisi seperti tersebut di atas, maka dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat, sudah sangat sulit untuk

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan Perkara Nomor 555/Pdt.G/2023/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan rumah tangga yang bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 menjelaskan bahwa jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (**broken marriage**) apabila memenuhi indikator antara lain : 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. 2) Sudah tidak ada komunikasi, 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, maka apabila fakta hukum di atas dihubungkan dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tersebut, maka indikator pecahnya rumah tangga (**broken marriage**) Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan yakni dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Petitem Hak Asuh Anak (Hadanah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitem Penggugat pada angka 3, yaitu agar ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak kedua dan anak ketiga yang bernama ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Sungai Tarab tanggal 15 Oktober 2006, umur 17

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan Perkara Nomor 555/Pdt.G/2023/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan ANAK KETIGA, perempuan lahir di Tanah Datar tanggal 13 Agustus 2015, umur 8 tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: ... b) kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Fikih, al-Sayyid Sabiq, dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, halaman 289 yang berbunyi:

فإذا حدث أن افترق الوالدان وبينهما طفل فالأم أحق به من الأب ما لم يقرم بالأم مانع يمنع
تقديمها.

Artinya: "Jika terjadi perceraian antara sepasang suami istri sementara keduanya mempunyai anak yang masih kecil maka ibu lebih berhak mengasuhnya dibandingkan ayahnya selama pada ibu tersebut tidak terdapat faktor penghalang untuk mendahulukannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum dari bukti P.2, P.3 dan serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang belum *mumayyiz* (berusia di bawah 12 tahun), di mana anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat, dan tidak ditemukan fakta sifat dan tingkah laku Penggugat yang menggugurkan haknya sebagai pengasuh anak yang belum *mumayyiz* tersebut, selain itu dalam hukum adat minangkabau anak itu lebih dekat kepada ibunya dalam sistem kekerabatan matrilineal dan minimal ada rumah gadang pusako tinggi tempat tinggal anak tersebut, maka Majelis berpendapat cukup alasan untuk menetapkan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat;

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan Perkara Nomor 555/Pdt.G/2023/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum dari bukti P.2, P.3 dan serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang telah *mumayyiz* (berusia di atas 12 tahun), di mana anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat, dan tidak ditemukan fakta sifat dan tingkah laku Penggugat yang menggugurkan haknya sebagai pengasuh anak yang telah *mumayyiz* tersebut, selain itu dalam hukum adat minangkabau anak itu lebih dekat kepada ibunya dalam sistem kekerabatan matrilineal dan minimal ada rumah gadang pusako tinggi tempat tinggal anak tersebut, maka Majelis berpendapat cukup alasan untuk menetapkan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (hadanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan mengabulkan petitum pada angka 3 Penggugat dengan perbaikan redaksi menjadi: "Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Sungai Tarab tanggal 15 Oktober 2006, umur 17 tahun dan ANAK KETIGA, perempuan lahir di Tanah Datar tanggal 13 Agustus 2015, umur 8 tahun berada di bawah hadanah Penggugat dengan ketentuan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut", sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan Perkara Nomor 555/Pdt.G/2023/PA Bsk.



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 di atas, Majelis Hakim memandang perlu pula dalam pertimbangan hukum ini mengingatkan dan menyampaikan kepada Penggugat yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, yaitu apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, maka Tergugat dapat menjadikannya sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah tersebut dari Penggugat;

Pertimbangan Petitem Gugatan Nafkah 'Iddah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitem Penggugat pada angka 5, yaitu agar Tergugat dihukum membayar kepada Penggugat nafkah 'iddah Penggugat selama masa 'iddah sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan "Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, dihubungkan dengan fakta hukum yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat *ba'da dukhul* (telah melakukan hubungan intim) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung, dihubungkan pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 153 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim berpendapat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap Penggugat wajib menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (2) huruf [b] Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari";

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan Perkara Nomor 555/Pdt.G/2023/PA Bsk.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 153 ayat (2) huruf [b] Kompilasi Hukum Islam di atas, dihubungkan pula dengan ketidakmampuan Penggugat membuktikan masa iddahnya lebih dari 90 hari tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa masa iddah Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah selama 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa nafkah (makanan, pakaian, dan tempat tinggal) seorang istri wajib ditanggung oleh suaminya, sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menengahkan *nash* syarak tentang persoalan ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat 7:

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها ...

Artinya: Dan kewajiban suami memberi makan dan pakaian kepada para istri dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya;

2. Firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat 6:

أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula menengahkan kaidah fikih mengenai persoalan nafkah 'iddah ini, yaitu:

وكل محبوس لمنفعة غيره يلزمه نفقته.

Artinya: Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi; Oleh karena Penggugat yang berada di dalam masa iddah tersebut terhalang untuk mendapat keuntungan lain, termasuk menikah dengan orang lain, maka Penggugat wajib diberi nafkah selama dalam masa iddah tersebut;

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan Perkara Nomor 555/Pdt.G/2023/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan “Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut “yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tentang nafkah ‘iddah Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama dalam masa ‘iddah Penggugat yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, dihubungkan dengan jumlah gugatan tersebut yang relatif rendah dibandingkan kebutuhan riil Penggugat, dihubungkan Tergugat tidak hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah, namun tidak membantah pekerjaan dan jumlah penghasilannya yang didalilkan Penggugat, maka Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat pada angka 3 tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memastikan pelaksanaan amar putusan tentang nafkah ‘iddah ini maka Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batusangkar untuk menahan Akta Cerai Tergugat sampai Tergugat memenuhi isi amar putusan tentang nafkah ‘iddah di atas;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan Perkara Nomor 555/Pdt.G/2023/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim harus menyatakan pada amar putusan pada angka 1 mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Sungai Tarab tanggal 15 Oktober 2006 dan ANAK KETIGA, perempuan lahir di Tanah Datar tanggal 13 Agustus 2015 berada di bawah hadanah Penggugat dengan ketentuan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat membayar nafkah iddah Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batusangkar menahan Akta Cerai Tergugat hingga Tergugat memenuhi diktum angka 5 di atas;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* oleh kami **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A.**, dan **Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan Perkara Nomor 555/Pdt.G/2023/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Emilia** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A.

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag

Hakim Anggota

ttd

Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd

Panitera Sidang

ttd

Dra. Emilia

Rincian biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama Penggugat : Rp 10.000,00
 - c. Panggilan Pertama Tergugat : Rp 10.000,00
 - d. Redaksi : Rp 10.000,00
 - e. Pemberitahuan putusan : Rp 10.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan surat tercatat : Rp 88.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan Perkara Nomor 555/Pdt.G/2023/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemberitahuan surat tercatat : Rp 44.000,00

JUMLAH : **Rp 262.000,00**

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan Perkara Nomor 555/Pdt.G/2023/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)